

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENAFSIRAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG ISTILAH *QABLA AL-
DUKHU>L* PADA PASAL 149 KHI DALAM PERKARA PERCERAIAN**

SKRIPSI

Oleh:

Syifa' Fauziah Yusti

C91215155



**Universitas Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syifa' Fauziyah Yusti

NIM : C91215155

Jurusan/Prodi : Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Istilah *Qabla Al-Dukhul* Pada Pasal 149 KHI Dalam Perkara Perceraian

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 01 Oktober 2019

Yang menyatakan,





Syifa' Fauziyah Yusti

NIM. C91215155

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Istilah *Qabla al-Dukhūl* Pada Pasal 149 KHI Dalam Perkara Perceraian.” yang ditulis oleh Syifa’ Fauziyah Yusti. NIM. C91215155 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Oktober 2019

Pembimbing


H. M. Ghufron, LC, MHI.
NIP. 197602242001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syifa' Fauziyah Yusti NIM. C91215155 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 1 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

H. M. Ghufron, LC, MHI.
NIP. 197602242001121003

Penguji II,

Dr. H. Makinuddin, SH, M.Ag.
NIP. 195711101996031001

Penguji III,

Kemal Reza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji IV,

Agus Solikin, S.Pd., M.Si.
NIP.198608162015031003

Surabaya, 10 Oktober 2019


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413100
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syifa' Fauziyah Yusti
NIM : C91215155
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Asyifayusti0@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA SURABAYA TENTANG ISTILAH QABLA AL-DUKHUL PADA PASAL 149
KHI DALAM PERKARA PERCERAIAN.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Oktober 2019

Penulis

(Syifa' Fauziyah Yusti)

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati Salsabila (C71214093) mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya dengan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iddah Istri Yang Memiliki Anak Bayi Tabung Dari Suami Impoten*”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang ketentuan iddah istri dicerai yang memperoleh anak dari proses inseminasi buatan (bayi tabung) karena suami impoten. Dalam menjalankan program bayi tabung salah satu cara yang digunakan ialah memasukkan embrio kedalam rahim istri, masuknya sperma yang berupa embrio tersebut sudah termasuk *ba'da al-dukhu>l* sehingga wajib bagi istri untuk menjalankan iddah. Persamaan antara penelitian yang dilakukan Rachmawati Salsabila dengan penelitian yang penulis kaji yaitu sama-sama membahas tentang perceraian *qabla al-dukhu>l*. perbedaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan Rachmawati Salsabila lebih terfokus membahas tentang masa iddah istri yang dicerai oleh suaminya yang impoten namun mereka memiliki anak dari hasil inseminasi (bayi tabung). Sedangkan dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada penafsiran Hakim tentang istilah *qabla al-dukhu>l* pada pasal 149 KHI dalam perkara perceraian yang kemudian dianalisis menggunakan Hukum Islam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rika N Fajriani (052111182) mahasiswi IAIN Walisongo Semarang dengan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Mut'ah Kepada Istri Qabla al-Dukhu>l (Analisis Putusan Pengadilan Kudus No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds)*”.

1. Hukum Islam: Segala aturan yang bersumber dari al-Qur'a>n, as-Sunnah, dan hasil daya upaya fuqaha' dalam menetapkan syari'at Islam (fiqih) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan zaman.¹⁶ Adapun Hukum Islam yang digunakan oleh penulis adalah fiqih munakahat empat imam madzhab (Imam Syafi'i>, Imam Maliki>, Imam Hambali>, dan Imam Hanafi>) yang lebih dikhususkan dalam masalah *qabla al-dukhu>l*.
2. *Qabla al-dukhu>l*: perceraian yang dilakukan setelah terjadi proses akad nikah yang sah dimana istrinya tersebut ditalak sebelum berhubungan badan sebagai suami istri. Yang dimaksud *qabla al-dukhu>l* disini adalah istilah *qabla al-dukhu>l* dalam pasal 149 KHI.

I. Metode Penelitian

Guna lebih mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data serta agar penulis mendapatkan data yang sesuai dan akurat untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam skripsi, maka penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan penelitian ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari

¹⁶Hasbi Assidiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 2.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat ditempat penelitian, penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Interview atau wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data), dalam pengumpulan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bertanya langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang pernah memeriksa dan memutus perkara perceraian *qabla al-dukhu>l*. Diantaranya yaitu: Dr. H. Suhadak, S.H., M.H., Drs. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan Drs. Nandang Nurdin, S.H., M.H.

b. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 KHI.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis, dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang istilah *qabla al-dukhu>l* pada pasal 149 KHI dalam

perkara perceraian, kemudian penulis menganalisis menggunakan metode deduktif, yaitu suatu penjelasan umum yang diuraikan menjadi fakta-fakta kongkrit.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini penulis mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penulisan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Dalam bab Kedua landasan teori, yang berisi tentang perceraian *qabla al-dukhu>l* dalam tinjauan hukum Islam. Yang terdiri atas: Pengertian dan dasar hukum talak, alasan-alasan perceraian (talak), dan macam-macam talak. Selanjutnya menjelaskan tentang perceraian *qabla al-dukhu>l* yang terdiri atas: Pengertian, dasar hukum *al-dukhu>l*, konsep *al-dukhu>l* dalam hukum

Islam, iddah cerai istri *qabla al-dukhu>l*, dan hukum pemberian istri *qabla al-dukhu>l*.

Kemudian dalam bab Ketiga, memaparkan tentang penafsiran Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang istilah *qabla al-dukhu>l* pada pasal 149 KHI dalam perkara perceraian. Pada bab ketiga ini terdiri dari dua sub bab, yang pertama, mendeskripsikan Pengadilan Agama Surabaya . Kemudian yang kedua, memaparkan penafsiran hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang istilah *qabla al-dukhu>l* pada pasal 149 KHI dalam perkara perceraian.

Pada bab Keempat, menjelaskan tentang analisis data, yakni analisis Hukum Islam terhadap penafsiran Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang istilah *Qabla al-dukhu>l* pada pasal 149 KHI dalam perkara perceraian. Setelah pada bab-bab sebelumnya yang merupakan deskripsi, maka pada bab ini dilakukan analisis, karena dari sinilah peneliti berharap dapat memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

setiap wanita (istri) yang ditalak berhak memperoleh *mut'ah* tanpa mengkaitkan suatu ketentuan atau keadaan terhadap wanita (istri) yang ditalaknya karena ayat tersebut tidak dikhususkan dengan suatu sifat.

Imam Malik hanya menghukumi sunnah pemberian *mut'ah* kepada wanita yang di talak oleh suaminya. Imam Malik berpendapat demikian karena memberikan *mut'ah* kepada wanita yang diceraikan merupakan perbuatan yang baik sesuai dengan kadar kemampuan suami yang menceraikan istrinya apakah dia memiliki harta yang banyak atau sedikit. Mereka juga beralasan bahwa dengan adanya lafadz (المتقين على حقا) dalam Surat al-Baqarah ayat 241 menunjukkan bahwa kewajiban *mut'ah* itu dibatasi hanya bagi orang-orang yang bertakwa, sehingga Imam Malik menghukumi *mut'ah* sebagai sunnah.⁹²

Menurut Imam Syafi'i bahwa *mut'ah* itu wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan suami, sama halnya perceraian itu *qabla al-dukhu* ataupun *ba'da al-dukhu*, kecuali bagi perempuan yang bercerai *qabla al-dukhu* dengan suaminya dan maharnya telah ditentukan, maka cukup bagi mantan suaminya memberikan setengah dari maharnya. Oleh karena itu, wajib *mut'ah* bagi istri yang diceraikan *qabla al-dukhu* meskipun tidak diwajibkan membagi dua mahar, dan wajib

⁹²Abi Qasim Muhammad bin Ahmad Ibn Juz'a'i, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar alFikr, tt), 207.

dukhu>l), maka tidak ada kewajiban bagi suami memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya, kecuali jika suami impoten. Jika alasan tidak berhubungan suami istri karena suami impoten, maka suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya tersebut. Alasannya, *mut'ah* diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri sebagai hadiah karena selama perkawinan berlangsung dimungkinkan istri merasa tersiksa karena tidak diberi nafkah batin oleh suaminya karena suami impoten. Beliau juga menambahkan sedikit mengenai *al-dukhu>l* yang berimplikasi wajib iddah yaitu jika kedua kelamin belum masuk dan hanya nempel saja atau saling bersentuhan, maka itu belum termasuk *al-dukhu>l* dan jika terjadi perceraian maka tidak ada iddah bagi istri.¹⁰¹

Drs. Nandang Nurdin, S..H., M.H., mengatakan apabila perceraian terjadi sebelum melakukan hubungan seksual layaknya suami istri (*qabla al-dukhu>l*), dan perceraian tersebut terjadi karena talak maka bekas suami tidak wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya, meskipun tidak berhubungan suami istri karena suami impoten tetap tidak ada *mut'ah* bagi istri. Beliau juga menambahkan bahwa hakim memutus perkara berdasarkan apa yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Dan dalam pasal 149 KHI sudah dijelaskan

¹⁰¹Suhadak, *wawancara* (4 Desember 2018)

Hukum Islam (KHI) pasal 149 yang berbunyi. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhu>l*.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'i>n* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla al-dukhu>l*.
- d. Memberikan biaya *hada>nah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁰⁴

Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa walaupun telah terjadi perceraian karena talak dalam hal ini suami tetap memiliki kewajiban terhadap bekas istrinya untuk memberikan *mut'ah* kecuali jika perceraian itu terjadi *qabla al-dukhu>l*.

Tetapi dalam pasal tersebut, KHI menggunakan istilah *qabla al-dukhu>l* dan *ba'da al-dukhu>l* tanpa menjelaskan bagaimana kriteria *al-dukhu>l* yang dimaksud sehingga menimbulkan beberapa penafsiran hakim Pengadilan Agama Surabaya.

¹⁰⁴Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktur Pembinaan, 2002), 44.

Persamaannya yaitu jika perceraian *qabla al-dukhu>l* yang terjadi dalam kategori normal (umum), ketiga hakim sepakat bahwa jika suami menceraikan istrinya sebelum melakukan hubungan seksual layaknya suami istri maka tidak ada iddah bagi istri dan juga tidak ada kewajiban *mut'ah* bagi suami terhadap bekas istri sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada pasal 149 KHI.

Tetapi, jika perceraian *qabla al-dukhu>l* terjadi karena suami tidak mampu melakukan hubungan seksual atau impoten, hakim berbeda pendapat dalam menentukan akibat hukum yang ditimbulkan. Hakim pertama dan ketiga sepakat bahwa jika perceraian *qabla al-dukhu>l* terjadi karena suami impoten, maka suami tetap wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya tersebut. Alasannya, *mut'ah* diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri sebagai hadiah karena dimungkinkan istri merasa tersiksa dan dirugikan karena suami tidak dapat memberikan nafkah batin selama perkawinan berlangsung. Sedangkan hakim kedua berpendapat, tetap tidak ada kewajiban bagi suami memberikan *mut'ah* kepada bekas istri meskipun alasan tidak berhubungan suami istri karena suami impoten, karena ketetapan tersebut sudah tercantum dalam KHI bahwa bekas suami tidak wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya apabila bekas istri tersebut *qabla al dukhu>l*.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Istilah *Qabla al-Dukhu>l* Pada Pasal 149 KHI Dalam Perkara Perceraian

Berdasarkan analisis penafsiran hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang istilah *qabla al-dukhu>l* pada pasal 149 KHI, penulis akan menganalisis berdasarkan perspektif hukum Islam.

Dalam hukum Islam terdapat dua jenis hubungan suami istri, pertama, hubungan suami istri yang sebenarnya (*al-dukhu>l al-haqi>qi>*), yakni masuknya penis laki-laki (*dzakar*) kedalam vagina (*farj*). Kedua, hubungan suami istri yang secara hukum (*al-dukhu>l al-hukmi>*), yakni hubungan suami istri yang sudah dianggap mempunyai implikasi hukum sama dengan hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhu>l al-haqi>qi>*), meskipun penis (*dhakar*) belum masuk kedalam vagina (*farj*).

Konsep *al-dukhu>l al-haqi>qi>* atau *ba'da al-dukhu>l* menurut madzhab Syafi'i> tidak sebatas dimaknai *al-wat'u* atau *al-jima'* melalui vagina (*farj*) saja, karena hubungan suami istri (*al-dukhu>l*) yang dilakukan jika mani sudah masuk, baik melalui jalan belakang (dubur) atau melalui vagina (*farj*) istri maka sudah dianggap hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhu>l al haqi>qi>*). Dan jika suami menjatuhkan talak

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan dari bab I sampai dengan bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Penafsiran hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang istilah *qabla al-dukhu>l* pada pasal 149 KHI adalah apabila selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah terjadi hubungan suami istri (*al-dukhu>l*). Kriteria *al dukhu>l* yang dimaksud adalah hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhu>l al-haqi>qi>*), yaitu masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) secara sempurna.
2. Analisis hukum Islam terhadap penafsiran hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang istilah *qabla al-dukhu>l* pada pasal 149 KHI adalah konsep *al-dukhu>l* yang digunakan dalam masalah perceraian yaitu konsep *al dukhu>l al-haqi>qi>*. Imam Syafi'i> dalam qaul jadi>dnya dan qaul qodimnya mengatakan bahwa hubungan suami istri yang mewajibkan iddah adalah hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhu>l al-haqi>qi>*).

